

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peternakan merupakan penggerak perekonomian masyarakat yang mana terdapat nilai ekonomi didalamnya. Nilai ekonomi dalam bidang peternakan termasuk tinggi apabila itu dilakukan secara baik dan berkelanjutan. Peternakan memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena menghasilkan susu dan daging. Susu dan daging merupakan sumber protein hewani bagi masyarakat. Susu dan daging sebagai sumber protein tidak dapat digantikan dalam pemenuhannya, serta sangat penting didalam mendukung pencerdasan kehidupan bangsa. Generasi muda harus terpenuhi kebutuhan protein didalam mereka tumbuh dan berkembang. Protein memiliki peranan penting didalam pertumbuhan dan perkembangan anak, karena protein memiliki nilai gizi yang baik dalam pembentukan sel-sel tubuh. Protein sendiri juga ada yang berasal dari tumbuhan atau nabati, namun keduanya tidak dapat saling menggantikan hanya dapat saling melengkapi. Kandungan yang terdapat dalam protein nabati dan hewani terdapat perbedaan, sehingga hanya dapat saling melengkapi. Berdasarkan hal tersebut maka kebutuhan akan protein sangat penting diperhatikan untuk memenuhi gizi seimbang.

Pentingnya pemenuhan gizi seimbang yang bersumber dari ternak atau hewani harus diperhatikan secara serius. Perhatian ini dikarenakan perkembangan atau ketersediaan ternak didalam pemenuhan gizi tidak secepat

yang berasal dari tanaman. Ketersediaan yang terbatas dan pertumbuhan penduduk yang cepat menjadikan harus ada penanganan yang serius. Khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan protein yang bersumber dari susu dan daging. Pemenuhan susu dan daging dari ternak ruminansia khususnya sapi mengalami kendala. Kendala ini dikarenakan perkembangan populasi ternak tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang akhirnya meningkatkan jumlah permintaan.

Peningkatan jumlah permintaan ini sesungguhnya sebagai respon positif terhadap pertumbuhan perekonomian, karena susu dan daging merupakan sumber protein yang dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat. Respon positif ini harus dapat dijaga jangan sampai menyebabkan inflasi. Inflasi ini terjadi karena lebih tinggi permintaan dari pada ketersediaan, sehingga dapat memicu kenaikan harga. Kenaikan harga sendiri apabila suatu komoditas mengalami kenaikan maka komoditas lainnya juga akan ikut mengalami kenaikan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah melakukan pengendalian harga, dengan mengeluarkan kebijakan untuk dapat memenuhi permintaan masyarakat. Kebijakan pemerintah salah satunya dengan impor, namun hal ini memunculkan masalah baru yaitu kita menjadi ketergantungan. Ketergantungan ini jika dibiarkan dalam waktu lama akan mengganggu kemandirian bangsa, terlebih jika sampai semuanya bergantung pada impor.

Pemerintah untuk mengatasi ketergantungan ini maka pemerintah harus dapat mengendalikan ketersediaan di dalam negeri. Kebijakan tersebut dengan melakukan larangan pemotongan ternak betina produktif. Larangan

pemotongan ternak betina produktif ini diharapkan dapat meningkatkan populasi ternak yang ada. Populasi ternak yang ada semakin lama semakin sedikit, padahal kebutuhan akan ternak semakin meningkat. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah populasi ternak yang ada, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada impor. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga jumlah populasi ternak yang ada sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dan tidak terjadi kenaikan harga yang dapat memicu inflasi.

Kebijakan pemerintah ini diatur dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, undang-undang ini menggantikan undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-undang ini melarang adanya pemotongan ternak betina produktif kecuali untuk alasan yang diperbolehkan. Larangan ini diatur secara jelas dan tegas termasuk ancaman pidana bagi pelanggarnya. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pengaturan secara jelas dan tegas mengenai larangan pemotongan ternak betina produktif. Undang-undang ini mengatur secara jelas mengenai larangan pemotongan ternak betina produktif untuk dapat mendukung kelestarian atau menjaga populasi ternak. Pengaturan secara jelas dan tegas ini diharapkan akan dapat mengurangi pemotongan terhadap ternak betina produktif yang selama ini dilakukan. Undang-undang ini bertujuan tidak hanya sebatas mengurangi pemotongan ternak betina produktif tetapi melarang ternak betina produktif untuk dipotong.

Larangan yang ada didalam undang-undang ini sudah jelas mengatur bahwa ternak betina produktif tidak boleh dipotong sama sekali kecuali yang dikecualikan dalam undang-undang ini. Larangan ini sudah lama ada dengan harapan dapat meningkat populasi ternak yang ada, namun prakteknya belum sesuai dengan harapan. Pemotongan ternak betina produktif masih tetap terjadi dan dilakukan walaupun secara jelas dan tegas terdapat ancaman pidana bagi pihak-pihak yang melakukannya. Praktek di lapangan masih banyak terjadi pemotongan ternak betina produktif dengan berbagai macam alasan. Praktek ini sesungguhnya tidak dapat dibiarkan karena, sama saja undang-undang ini tidak berfungsi. Penegakan terhadap undang-undang ini seharusnya dapat dilakukan dengan mudah, karena seluruh pemotongan ternak diwajibkan dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) ataupun Tempat Pemotongan Hewan (TPH). Rumah Potong Hewan sendiri merupakan milik pemerintah didalam melayani jasa pemotongan, sedangkan TPH merupakan milik swasta yang diawasi oleh RPH. Berdasarkan hal tersebut sesungguhnya penegakan didalam larangan pemotongan ternak betina produktif tidaklah sulit.

Larangan pemotongan ternak betina produktif tinggal didasari pada undang-undang ini, namun prakteknya tidak dapat diterapkan. Sulitnya penerapan ini dikarenakan undang-undang ini masih bersifat umum, sehingga harus dispesifikan agar dapat dilaksanakan dilapangan. Oknum yang melakukan pemotongan ternak betina produktif juga berdalih bahwa tidak ada peraturan daerah yang mengaturnya, sehingga mereka masih boleh

melakukannya. Oknum ini sesungguhnya hanyalah mencari dalih atau keuntungan untuk dirinya saja, karena sesungguhnya walaupun hanya diatur didalam undang-undang dan pemerintah daerah ingin menerapkannya diperbolehkan. Pemerintah daerah sendiri terkesan kurang serius didalam menegakannya dengan alasan akan banyak benturan jika hal tersebut dilakukan. Benturan-benturan ini seharusnya dapat diminimalisir dengan dikeluarkannya peraturan daerah. Peraturan daerah ini dapat mengatur sesuai dengan kondisi daerahnya, sehingga akan lebih tepat jika diberlakukan. Pemerintah daerah sendiri banyak yang tidak memiliki dorongan untuk dapat melaksanakan undang-undang tersebut, sehingga terjadi pelanggaran. Pelanggaran ini tidak bisa dibiarkan dan harus segera diperbaiki, mengingat bahwa populasi ternak yang terus menurun.

Pemerintah daerah dalam hal ini harus bersikap tegas didalam menjalankan undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ketegasan ini dilakukan dengan mengeluarkan peraturan daerah, sebagai kewenangan daerah untuk dapat mengatur daerahnya sendiri atau otonomi. Kewenangan mengatur ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya. Pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah secara lebih jelas dan disesuaikan dengan kondisi daerahnya, sehingga undang-undang tersebut dapat dijalankan dengan baik. Larangan pemotongan ternak betina produktif ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta melarang pemotongan ternak betina produktif. Pelarangan ini dilakukan dengan melarang pemotongan

ternak betina produktif didalam RPH Giwangan milik pemerintah Kota Yogyakarta. Rumah Potong Hewan Giwangan melarang pemotongan ternak betina produktif, kecuali yang dikecualikan dalam undang-undang.

Pemerintah Kota Yogyakarta didalam larangan pemotongan ternak betina produktif juga mengeluarkan peraturan daerah dan peraturan walikota. Peraturan ini mengatur mengenai larangan pemotongan ternak betina produktif yang dikeluarkan pada tahun 2009. Peraturan ini dikeluarkan pada tahun 2009, tetapi pelaksanaannya baru dilaksanakan pada 1 Januari 2018. Sejak 1 Januari 2018 RPH Giwangan sama sekali tidak melayani pemotongan ternak betina produktif. Pemberlakuan larangan ini menyebabkan terjadi penurunan jumlah ternak yang dipotong. Ternak yang dipotong perhari saat ini hanya sekitar 10 ekor, sedangkan sebelum adanya pelarangan berjumlah 20 ekor. Menurunnya jumlah pemotongan ini, dikarenakan RPH Giwangan hanya melayani pemotongan ternak jantan. Larangan ini menuai pro dan kontra tetapi sebagai wujud penegakan peraturan, kebijakan ini tetap diberlakukan. Pemotongan yang tidak dilayani oleh RPH Giwangan akhirnya beralih kepada RPH lain yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beralihnya dikarenakan pada RPH yang lainnya belum menerapkan kebijakan ini dan belum ada peraturan daerah yang mengaturnya.

Penelitian berkaitan larangan pemotongan betina produktif sangat perlu untuk dilakukan. Larangan yang sudah diatur didalam undang-undang, namun belum dapat diterapkan sepenuhnya. Implementasi yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta dalam larangan pemotongan ternak betina

produktif, serta hambatan dan tantangannya. Berdasarkan hal tersebut dapat dianalisis untuk dapat diimplementasi pada daerah lain yang belum menerapkan dalam mendukung kebijakan larangan pemotongan ternak betina produktif. Larangan pemotongan ternak betina produktif untuk dapat menjaga populasi ternak, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi larangan pemotongan ternak betina produktif berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 dan peraturan teknisnya di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana hambatan dan solusi didalam implementasi larangan pemotongan ternak betina produktif di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengimplementasian larangan pemotongan ternak betina produktif berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014.
2. Mengetahui hambatan dan solusi dari pengimplementasian larangan pemotongan ternak betina produktif di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis mengenai larangan pemotongan ternak betina produktif yang diimplementasikan pada Kota Yogyakarta. Penelitian ini akan menilai efektivitas dan manfaat dari pemberlakuan kebijakan ini. Penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi referensi baru dalam pengkajian tentang larangan pemotongan ternak betina produktif yang dilakukan di Indonesia,

khususnya di Kota Yogyakarta atau di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat melalui analisis yang dilakukan. Analisis yang dilakukan diharapkan dapat memberikan solusi dalam pengimplentasian larangan pemotongan ternak betina produktif. Solusi yang ditawarkan dapat memberikan masukan dan gambaran kepada pemerintah didalam melakukan kebijakan larangan pemotongan ternak betina produktif. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan efisien didalam praktek dilapangannya.